



Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

**Layanan panggilan tergugat/termohon yang berada diluar negeri**

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

No. SK : SOP/AP/PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

**Persyaratan**

1. Surat Gugatan
2. Surat Bantuan Panggilan

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Atas perintah ketua majelis, Jurusita/JSP melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan Patut
2. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.
3. Pemanggilan terhadap para pihak yang berada diluar yuridiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dimana para pihak berada dan pengadilan/ mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim relaas kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang meminta bantuan.
4. Pemanggilan terhadap tergugat/ termohon yang berada diluar negeri harus dikirim melalui kementrian luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Indonesia di negara yang bersangkutan.
5. permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 4) tidak perlu dilampiri surat panggilan, permohonan tersebut dibuat sendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali atau dikembalikan oleh direktorat jenderal protokol dan konsuler, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor : 055/75/91/I/UMTU/Pdt.G/1991 tanggal 11 mei 1991
6. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka 24) dan 25) sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.
7. Jurusita/JSP menyerahkan relass pemanggilan kepada Ketua Majelis melalui PP.
8. Jika penggugat/pemohon atau tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka panitera/jurusita./jsp harus meberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir
9. Jika tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan alamatnya tidak diketahui diseluruh wilayah RI, maka pemberitahuan isi putusan dilakukan melalui pemerintah kabupaten/ kota setempat untuk diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam waktu 14 hari,



Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

### Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

0

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya panggilan sesuai radius

### Produk Pelayanan

1. Relas Panggilan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi 2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id 3. Aplikasi SP4N Lapor 4. Layanan whatsapp 08116644602 5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id 6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)